



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 49/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK JADWAL PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-14264 /UN40.A5 /PK.01.01/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Operator SIAK Jadwal Program Studi jo. Surat Nomor B-53 /UN40.A5/PK.01.01/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan Surat Revisi Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Operator SIAK Jadwal Program Studi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator Sistem Informasi Akademik Jadwal Program Studi pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK JADWAL PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Akademik Jadwal Program Studi pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 49/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK JADWAL PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR OPERATOR SIAK JADWAL PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan/Unit Kerja
1	Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2	Dani Frima, S.E.	Operator	Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan
3	Dede Rohim, S.E.	Operator	Staf Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan
4	Mega Nabilah Ainun Nada, S.Pd.	Operator	Staf Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan
5	Vanya Salsabila Khairunnisa, S.Pd.	Operator	Pendidikan Teknik Arsitektur
6	Iqbal Mahesa	Operator	Pendidikan Teknik Bangunan
7	Atang, S.E.	Operator	Pendidikan Teknik Elektro
8	Verry Adang Irawan, S.Pd.	Operator	Pendidikan Teknik Mesin
9	Widi Astuti, S.Pd.	Operator	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
10	Rieka Indriyani Sofyan, S.Pd.	Operator	Pendidikan Tata Boga
11	Mandhe Sekar Nurindah, S.Ds., M.Ds.	Operator	Pendidikan Tata Busana
12	Selly Dwi Oktianti, S.E.	Operator	Pendidikan Teknologi Agroindustri
13	Ramdhani, S.Pd., M.Eng.	Operator	Pendidikan Teknik Otomotif
14	Winda Nurul Fitria, A.Md.Kom.	Operator	Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika
15	Yudha Hadi Kusumah Sukma	Operator	Teknik Elektro
16	Khrisna Reza Fauzi, S.T., M.T.	Operator	Arsitektur S1 dan Arsitektur S2
17	Naufal Ariq Pratama, M.T.	Operator	Teknik Sipil
18	Gerland Muhammad Arsy, A.Md.	Operator	Teknik Logistik
19	Tiara Cahaya Putri, S.Pd.	Operator	Teknologi Pangan
20	Risti Ragadhita, M.Si.	Operator	Teknik Kimia
21	Erika Saraswati Dewi, S.H.	Operator	Teknik Energi Terbarukan

REKTOR,



DIDI SUKYADI